

TATA TERTIB

1. RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat.
3. Hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 Juni 2025 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. i. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat, diminta untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan/pendapat, untuk kemudian diisi dengan menuliskan pertanyaan/pendapatnya, nama pemegang saham atau kuasanya, nama perusahaan yang diwakili, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan/pendapatnya tersebut pada forum Rapat.
 - ii. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban/tanggapan atas pertanyaan/pendapat yang diajukan, dan Pimpinan Rapat dapat meminta kepada anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan jawaban/tanggapan atas pertanyaan/pendapat yang diajukan tersebut.
 - b. i. Untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui website Akses KSEI yaitu <https://akses.ksei.co.id/> dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat, maka dapat dilakukan dengan mengetik pertanyaan/pendapatnya, nama pemegang saham/kuasanya, jumlah saham yang dimiliki dan alamat email Pemegang Saham, pada menu *Chatting Box* yang terdapat dikolom *Electronic Opinions* yang tersedia pada layar *E-Meeting Hall* di menu eASY.KSEI.
 - ii. Pimpinan Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk), berhak untuk memilih pertanyaan/pendapat yang diajukan dalam kolom *Chatting Box* eASY.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban/tanggapan oleh Pimpinan Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan/pendapat yang diajukan tersebut.
 - iii. Atas pertanyaan/pendapat yang dipilih, namun belum diberikan jawaban/tanggapan, maka akan ditanggapi kemudian melalui email.
 - c. Pimpinan Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan/pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara, yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara.
 - b. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani oleh pemegang saham Perseroan, namun atas dasar efisiensi waktu maka pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara langsung (terbuka).
9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan/pendapat serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.